



PENETAPAN

Nomor 30/ Pdt.P / 2020 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

- I. **I KOMANG EKA PUTRA YASA**; laki-laki,
Tempat/tanggal lahir Batur Selatan, 04
Pebruari 1991, Umur 29 Tahun, Agama
Hindu, Pekerjaan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan
SMA/ Sederajat, Alamat di Banjar
Kertabuana, Desa Batur Selatan,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- II. **NI PUTU SARI DEWI** ;
Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Batur
Selatan, 03 Februari 1992, Umur 28
Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan
SMA/ Sederajat, Alamat di Banjar
Kertabuana, Desa Batur Selatan,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli; yang selanjutnya disebut
sebagai;-----**PARA**

PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Juni 2020 dengan Nomor Register : 30 /Pdt.P/2020/PN.Bli, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dipuput oleh Peduluan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-27102017-0005, tanggal 20 Februari 2013
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Ayu Cahyani Putri jenis kelamin perempuan lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5106-LT-27102017-0010
3. Bahwa Setelah anak para Pemohon tersebut diberi nama Ni Putu Ayu Cahyani Putri , anak tersebut sering sakit sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Ayu Cahyani Putri , jenis kelamin perempuan, lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5106-LT-27102017-0010. Dirubah menjadi nama Ni Putu Sintya Maheswari jenis kelamin perempuan, lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013
5. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara adat Agama Hindu

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya, sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi.
7. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan dan menyangkut data dari anak para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon sah menurut Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
8. Bahwa oleh para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli
9. Bahwa Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
 2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5106-LT-27102017-0010 , tanggal 27 oktober 2017 yang semula tercatat bernama Ni Putu Ayu Cahyani Putri jenis kelamin perempuan lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013 di ubah menjadi bernama Ni Putu Sintya Maheswari jenis kelamin perempuan lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Penjabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatataan Sipil
 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
ATAU; Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040402910002 atas nama I KOMANG EKA PUTRA YASA, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 510602651188002 atas nama IDA AYU DIAH TRISNA PUTRI, SE, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5106042508062067 atas nama I Komang Eka Putra Yasa, tertanggal 27 Oktober 2017, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5106-KW-27102017-0005 antara I Komang Eka Putra Yasa dengan Ni Putu Sari Dewi, tertanggal 27 Oktober 2017, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 5106-KW-27102017-0005 antara I Komang Eka Putra Yasa dengan Ni Putu Sari Dewi, tertanggal 27 Oktober 2017, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27102017-0010, atas nama Ni Putu Ayu Cahyani Putri, tertanggal 27 Oktober 2017, telah diberi

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda
(P.6);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I.Saksi NI CIRI SINTA DEWI:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah ipar saksi, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2013;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki anak yang bernama NI PUTU AYU CAHYANI PUTRI yang lahir pada tanggal 23 Juni 2013
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut yang bernama NI PUTU AYU CAHYANI PUTRI;
- ☐ Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti demam yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang lama, sudah dibawa ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
- ☐ Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar, dan disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar dirubah menjadi bernama NI PUTU SINTYA MAHESWARI;
- ☐ Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirubah namanya, keadaan anak Para Pemohon saat ini sudah membaik;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

II.Saksi I MADE WILANTARA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi, sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki anak yang bernama NI PUTU AYU CAHYANI PUTRI yang lahir pada tanggal 23 Juni 2013
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut yang bernama NI PUTU AYU CAHYANI PUTRI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti demam yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang lama, sudah dibawa ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar, dan disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar dirubah menjadi bernama NI PUTU SINTYA MAHESWARI;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah dirubah namanya, keadaan anak Para Pemohon saat ini sudah membaik;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan telah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Ayu Cahyani Putri, lahir di Batur Selatan Tanggal 23 Juni 2013, dan setelah diberi nama tersebut anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kdan setelah ditanyakan kepada orang pintar, beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan untuk dirubah menjadi bernama Ni Putu Sintya Maheswari, dan atas perubahan tersebut telah dilakukan upacara Agama Hindu;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 orang saksi yaitu saksi NI CIRI SINTIA DEWI dan saksi I MADE WILANTARA;-----Menimbang, bahwa Bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 5106-KW-27102017-0005 yang menyatakan I Komang Eka Putra Yasa dengan Ni Putu Sari Dewi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2013, Bukti P-6 berupa Kutipan Akta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5106-LT-27102017-0010 yang menyatakan Ni Putu Ayu Cahyani Putri lahir di Batur Selatan pada tanggal 23 Juni 2013, anak ke satu Perempuan dari Ayah I Komang Eka Putra Yasa dan Ibu Ni Putu Sari Dewi;-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama atas anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU AYU CAHYANI PUTRI yang lahir di Batur Selatan pada tanggal 23 Juni 2013, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti demam dalam waktu yang lama, dan sudah sering berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan saran dari orang pintar tersebut agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah karena tidak cocok dengan kelahirannya, dan disarankan agar dirubah menjadi bernama NI PUTU SINTYA MAHESWARI, dan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu, dan sejak nama anak Para Pemohon dirubah saat ini keadaan anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti dan keterangan Para saksi Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dan juga kesembuhan anak Para Pemohon, dan nama NI PUTU SINTYA MAHESWARI tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.



redaksional;-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk”. Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT-27102017-0010, tertanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

MENETAPKAN :

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27102017-0010, tanggal 27 Oktober 2017 yang semula tercatat bernama Ni Putu Ayu Cahyani Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013 diubah menjadi bernama Ni Putu Sintya Maheswari, jenis kelamin perempuan lahir di Batur Selatan, 23 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH

MADE HERMAYANTI, M., SH

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)